



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755  
Kode Pos : 28557 Email : [dpmptsp@rokanhulukab.go.id](mailto:dpmptsp@rokanhulukab.go.id) Website : <http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR : Kpts.500.16/DPMPTSP/04/2024

#### TENTANG

#### PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HULU

- Menimbang : a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
- b. bahwa untuk kemudahan dan kelancaran pelayanan pengaduan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu ditunjuk petugas pelayanan pengaduan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (lembaran) Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
  7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 15);
  11. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 70).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Petugas Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum pada lampiran .
- KEDUA** : Petugas pelayanan pengaduan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menerima pengaduan terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan, menanggapi dan memberikan tanggapan awal kepada pengadu;
  - b. memeriksa substansi pengaduan, memverifikasi, mengklasifikasi, evaluasi bukti dan seleksi;
  - c. Penyaluran pengaduan kepada penyelenggara lain yang berwenang dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangannya;
  - d. menyampaikan informasi/tanggapan atau jawaban kepada pengadu dan atau pihak terkait; dan
  - e. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan pengaduan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal 23 Januari 2024

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU,**



**MUNANDAR.SE., M.M**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19730610 200701 1 008

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
NOMOR : Kpts. 500.16/DPMPTSP/ 04 /2024  
TANGGAL : 23 Januari 2024

**PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN PENGADUAN</b>	<b>PETUGAS PENERIMA</b>	<b>PENANGGGUNG JAWAB</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	PENGADUAN LANGSUNG	RAHMAD DARMAWAN, S.H	KOORDINATOR SUBSTANSI PKPL
2.	KOTAK PENGADUAN	RAHMAD DARMAWAN, S.H	KOORDINATOR SUBSTANSI PKPL
3.	WEBSITE : (dpmptsp.rokanhulukab.go.id)	SONITA HARAHAAP, A.Md.Kom	KOORDINATOR SUBSTANSI PKPL
4.	FACEBOOK : (DPMPTSP ROKAN HULU)	RAHMAWATI FASDAR	SUBKOORDINATOR SUBSTANSI PKPL
5.	INSTAGRAM : (dpmptsp_rohul)	RAHMAWATI FASDAR	SUBKOORDINATOR SUBSTANSI PKPL
6.	SP4N LAPOR (lapor.go.id)	MARSUKI DAULAY, S.Kom	SUBKOORDINATOR SUBSTANSI PKPL
7.	EMAIL : (dpmptsp@rohulkab.go.id)	MARSUKI DAULAY, S.Kom	SUBKOORDINATOR SUBSTANSI PKPL
8.	WHATSAPP (0813 7210 2755)	NORIVA SILKA. S.Si/PURNAMA SARI S	SUBKOORDINATOR SUBSTANSI PKPL
9.	TELEPHON KANTOR (HP) (0813 7210 2755)	NORIVA SILKA. S.Si /PURNAMA SARI S	SUBKOORDINATOR SUBSTANSI PKPL

**Pjt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU,**



**MUNANDAR.SE., M.M**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19730610 200701 1 008